



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

1. **ALBERT MASOARA**, Lahir di Manado, tanggal lahir 10 Agustus 1986, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, Alamat Lingk. IV Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado;
2. **SUSAN AMELIA PINGKAN KALANGI**, Lahir di Tomohon, tanggal lahir 29 Agustus 1986, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingk. IV Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 5 Desember 2022 Nomor 475/Pdt.P/2022/PN.Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 5 Desember 2022 Nomor 475/Pdt.P/2022/PN.Mnd tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Desember 2022 di bawah Nomor 475/Pdt.P/2022/PN.Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **NATALYA ANANTA MASOARA**, yang lahir pada tanggal 11 November 2004 di Manado sesuai Akta Kelahiran No: 458/Disp/2007

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **NATALYA ANANTA MASOARA** dengan **DEVILON DINDING**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Izin Orang tua agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan mengandung (hamil);
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk kepentingan status anak dalam kandungan anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **NATALYA ANANTA MASOARA** dengan **DEVILON DINDING**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis tanggal 8 November 2022, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALBERT MASOARA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSAN AMELIA KALANGI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 58/SN/VII/2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 458/Disp/2007 atas nama NATALYA MASOARA tanggal 9 November 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Bersama tanggal 14 November 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Belum Nikah, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YULIN LEGI;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu saksi adalah Ibu dari Para Pemohon;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk meminta penetapan ijin menikah dibawah umur atas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NATALYA ANANTA MASOARA yang akan menikah;
 - Bahwa anak bernama NATALYA ANANTA MASOARA adalah anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Para Pemohon bernama DEVILON DINDING;
 - Bahwa setahu saksi anak bernama NATALYA ANANTA MASOARA masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama DEVILON DINDING sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;



- Bahwa NATALYA ANANTA MASOARA dan DEVILON DINDING akan dinikahkan karena saat ini NATALYA ANANTA MASOARA sedang hamil seorang anak hasil hubungan dengan DEVILON DINDING;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon maupun keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;
2. Saksi MEILANI MARLINA KALANGI;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak dari Para Pemohon;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk meminta penetapan ijin menikah dibawah umur atas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NATALYA ANANTA MASOARA yang akan menikah;
 - Bahwa anak bernama NATALYA ANANTA MASOARA adalah anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Para Pemohon bernama DEVILON DINDING;
 - Bahwa setahu saksi anak bernama NATALYA ANANTA MASOARA masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama DEVILON DINDING sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa NATALYA ANANTA MASOARA dan DEVILON DINDING akan dinikahkan karena saat ini NATALYA ANANTA MASOARA sedang hamil seorang anak hasil hubungan dengan DEVILON DINDING;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon maupun keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terkendala karena



anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NATALYA ANANTA MASOARA masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NATALYA ANANTA MASOARA dengan DEVILON DINDING karena saat ini NATALYA ANANTA MASOARA sedang hamil seorang anak hasil dari hubungan dengan DEVILON DINDING;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan



tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NATALYA ANANTA MASOARA yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon suaminya bernama DEVILON DINDING karena anak Para Pemohon tersebut sedang hamil seorang anak hasil dari hubungan dengan DEVILON DINDING namun Para Pemohon terkendala dengan



pengurusan administrasi sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Para Pemohon terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama NATALYA ANANTA MASOARA dengan DEVILON DINDING;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadirinya oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Hakim,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ProsesRp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNPRp. 20.000,-
- Redaksi PutusanRp. 10.000,-
- Materai PutusanRp. 10.000,-
- J u m l a hRp. 220.000,- (*Dua ratus duapuluh ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)